



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **CECEP SASTRAWILUDIN**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
3. NHK : **794559**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.010.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/29 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 505.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/29 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 505.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 137.000.000

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA XV MT / MINIBUS Tahun 2013,
HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. MOTOR, HONDA H1B02N41LO A/T / SOLO Tahun 2020, HASIL
SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, YAMAHA BBP-A A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 15.800.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 20.377.452

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.183.177.452

III. HUTANG

Rp. 629.244.865

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 553.932.587

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.